

JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Mata Kuliah: Interaction and Communication Technology

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Nama	: Muhammad Rafi Atsauri	NIM	: 251203008
Kelas	: HES 2 A	Waktu	: 100 menit
Tanggal	: 18-06-2026	Sifat Ujian	: Tertulis

1. Perbedaan Data dan Informasi serta Pengolahannya dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perbedaan Konsep: Data merupakan sekumpulan fakta, angka, atau catatan mentah yang belum diolah dan belum memiliki arti spesifik. Sementara itu, informasi adalah hasil dari data yang telah diproses, disusun, dan dianalisis sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan nilai guna bagi penggunaannya.

Contoh Kontekstual:

Data mentah: Rincian angka volume transaksi tahunan dari sepuluh platform fintech lending syariah di Indonesia.

Proses pengolahan: Angka-angka tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis akadnya (seperti Mudharabah dan Musyarakah), lalu dihitung rasio kegagalan bayarnya.

Informasi yang dihasilkan: Muncul kesimpulan bahwa "Tingkat risiko gagal bayar pada akad Mudharabah sektor UMKM ritel ternyata 5% lebih tinggi daripada akad Musyarakah." Informasi matang inilah yang kemudian dipakai oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memperketat mitigasi risiko dalam standarisasi kontrak hukum ke depan.

2. Analisis Dampak Digitalisasi pada Transaksi Ekonomi Syariah

Dampak Positif: Kehadiran teknologi digital memperluas inklusi keuangan secara masif, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses produk syariah tanpa harus mendatangi kantor bank fisik. Selain itu, proses administrasi seperti penandatanganan akad menjadi jauh lebih cepat, hemat biaya, dan transparan melalui sistem elektronik.

Dampak Negatif: Digitalisasi yang tidak dikontrol dengan baik berpotensi menimbulkan celah syariah non-compliance (ketidakpatuhan syariah), misalnya sistem denda otomatis yang berisiko mengandung unsur riba atau gharar jika tidak sesuai fatwa DSN-MUI. Di samping itu, ancaman kebocoran data pribadi nasabah akibat serangan siber juga menjadi tantangan serius.

Solusi: Pengembang aplikasi keuangan harus menerapkan prinsip Shariah Compliance by Design, yaitu memastikan seluruh sistem algoritma transaksi telah diperiksa dan disetujui oleh DPS sebelum diluncurkan, dibarengi dengan penguatan sistem enkripsi perlindungan data konsumen.

3. Pengaruh AI, IoT, Big Data, dan Cloud Computing dalam Fintech Syariah

Definisi Operasional:

Artificial Intelligence (AI): Teknologi kecerdasan buatan yang mampu menganalisis data dan mengambil keputusan layaknya manusia.

Internet of Things (IoT): Jaringan perangkat fisik yang saling terhubung untuk mengirimkan data lapangan secara langsung lewat internet.

Big Data: Volume data dalam skala raksasa, beragam, dan terus bertambah dengan cepat.

Cloud Computing: Infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data berbasis internet tanpa memerlukan server fisik lokal.

Sinergi dalam Kasus Fintech Syariah: Sensor IoT di lapangan (misalnya di sektor pertanian yang didanai fintech) bertugas mengumpulkan data kondisi riil secara berkala. Data tersebut langsung dikirim dan disimpan dengan aman di dalam Cloud Computing. Kumpulan data dari berbagai sumber ini membentuk Big Data. Terakhir, teknologi AI akan menyisir Big data tersebut untuk melakukan credit scoring secara akurat, objektif, dan cepat guna menilai apakah calon mitra tersebut amanah serta layak menerima pembiayaan syariah.

4. Batasan Penggunaan AI dalam Pendidikan dan Kaitannya dengan Etika Akademik

Batasan yang Ideal: AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu atau rekan diskusi awal untuk memicu ide, menyusun kerangka tulisan, atau memperbaiki struktur kalimat. Mahasiswa sama sekali tidak dibenarkan menggunakan AI untuk menulis seluruh isi karya ilmiah secara instan.

Manfaat: Membantu mempercepat pencarian literatur yang relevan dan menyederhanakan bahasa dari konsep-konsep hukum yang rumit agar lebih mudah dipahami.

Risiko Tantangan (Kesalahan AI): Kecerdasan buatan sering mengalami "halusinasi", yaitu menyajikan data palsu atau mengarang rujukan draf hukum dan nomor Fatwa DSN-MUI yang sebenarnya tidak pernah ada.

Etika dan Berpikir Kritis: Secara akademis, menyalin langsung hasil dari AI merupakan bentuk plagiarisme digital yang menurunkan daya kritis mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa wajib melakukan verifikasi ulang (cross-check) terhadap setiap data dari AI dengan merujuk langsung pada kitab hukum, regulasi resmi, atau jurnal ilmiah yang asli.

5. Strategi Penelusuran Referensi Ilmiah di Google Scholar

Penerapan Kata Kunci: Menggunakan kombinasi istilah yang spesifik serta operator logika, contohnya: "fintech syariah" AND "regulasi OJK" atau "Islamic fintech" AND "shariah compliance".

Penyaringan (Filtering): Membatasi tahun terbitan (misalnya khusus 3 hingga 5 tahun terakhir untuk menangkap tren teknologi terbaru) dan menyaring hasil berdasarkan jenis artikel jurnal ilmiah yang utuh.

Validasi Sumber: Memeriksa kredibilitas jurnal penerbit (apakah sudah terakreditasi seperti SINTA atau terindeks Scopus), reputasi penulis di bidangnya, serta kemutakhiran daftar pustaka yang digunakan.

Alasan Mengapa Tidak Semua Hasil Bisa Langsung Dipakai: Google Scholar bekerja secara otomatis dalam mengindeks seluruh dokumen akademik di internet. Dampaknya, draf skripsi yang belum diuji, tugas kuliah biasa, dokumen blog, hingga artikel dari jurnal predator ikut terindeks. Oleh sebab itu, peneliti harus tetap menyaring kualitas ilmiahnya secara manual.

6. Analisis Data (Tabel)

Berdasarkan data kuantitatif pada tabel di dokumen 1000582597.jpg, berikut adalah analisisnya:

a. Langkah Pembuatan Chart (Kata Kunci & Jumlah Hasil)

Sorot atau blok data pada kolom Kata Kunci bersamaan dengan kolom Jumlah Hasil yang bersesuaian.

Akses menu Insert pada aplikasi pengolah data (seperti Excel atau Google Sheets).

Pilih menu Chart/Grafik, lalu klik opsi grafik batang (Bar atau Column Chart) karena jenis grafik ini paling efektif untuk membandingkan kuantitas antar-topik.

Lengkapi grafik dengan judul yang jelas serta penamaan pada sumbu X dan sumbu Y.

b. Akumulasi Jumlah Hasil Berdasarkan Kategori Isu

Berdasarkan perhitungan data dari tabel:

Keuangan digital: $12.300 + 7.800 = 20.100$ hasil

Transaksi digital: $8.700 + 5.200 = 13.900$ hasil

Pembiayaan digital: 3.600 hasil

Hukum konsumen: 4.100 hasil

c. Penempatan Field pada Pivot Table dan Alasannya

Rows (Baris): Diisi dengan field Kategori Isu agar data terstruktur secara vertikal berdasarkan kelompok bahasannya.

Columns (Kolom): Diisi dengan field Jenis Isu untuk memetakan sebaran fokus data secara horizontal (misalnya memisahkan porsi isu Ekonomi, Hukum, dan Teknologi).

Values (Nilai): Diisi dengan field Jumlah Hasil menggunakan fungsi akumulasi SUM. Alasannya karena field ini memuat data numerik yang ingin dijumlahkan total nilai keseluruhannya.

d. Perbedaan Fungsi Chart Biasa dan Pivot Chart

Chart Biasa: Berfungsi untuk menyajikan visualisasi data yang bersifat statis dari sumber data yang sudah tetap. Cocok digunakan jika tujuannya hanya untuk menampilkan perbandingan akhir tanpa perlu mengubah sudut pandang analisis lagi.

Pivot Chart: Berfungsi untuk menampilkan visualisasi data yang bersifat dinamis dan interaktif. Pengguna dapat melakukan penyaringan (filtering) atau mengubah susunan kategori langsung pada grafik tanpa harus mengedit tabel sumbernya terlebih dahulu.

Kesimpulannya kata kunci “fintech syariah” memiliki jumlah hasil paling tinggi, sehingga topik ini paling dominan. Ini menunjukkan bahwa pembahasan fintech syariah cukup banyak dibahas dalam konteks keuangan digital.